



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja pegawai dan efektivitas mekanisme perhitungan dan pemotongan tunjangan kinerja, maka Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lapan Nomor 13 Tahun 2014, perlu disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarkasaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;
8. Keputusan...

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;
16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Lapan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

BAB II
TUNJANGAN KINERJA, KELAS JABATAN, BESARNYA
TUNJANGAN KINERJA, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selain Penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
- (3) Besarnya...

- (3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80 % (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional umum di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis.
- (4) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas adalah 100% (seratus perseratus) atau sama dengan kelas jabatan Struktural yang didudukinya.
- (5) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan kepada pegawai pada bulan Juni tahun anggaran berjalan sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 4

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB III

PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PEMOTONGAN, PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai...

- b. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
- d. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- e. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan tunjangan profesi; dan
- g. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Pasal 6

- (1) Pembayaran, penambahan dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhitungkan penilaian prestasi kerja Pegawai dan ketidakhadiran.
- (2) Penambahan...

- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan penilaian prestasi kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian prestasi kerja “sangat baik” pada tahun sebelumnya untuk dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan penilaian prestasi kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Penilaian prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan bernilai “buruk” atau lebih rendah pada tahun sebelumnya untuk dipotong pada tahun berikutnya; dan
 - b. Pegawai tidak menyampaikan laporan fungsional teknis atau log book bulanan kepada atasannya.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pegawai:
 - a. Terlambat masuk bekerja;
 - b. Pulang sebelum waktunya; dan
 - c. Tidak masuk bekerja.
- (5) Penambahan dan/atau pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (6) Bentuk Laporan fungsional teknis atau log book bulanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7...

Pasal 7

Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari selisih tunjangan kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelasnya dengan tunjangan kinerja yang diterimanya untuk selama 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 8

Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100 % (seratus perseratus).

Pasal 9

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
 - (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk selama 1 (satu) tahun.
 - (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihentikan apabila terdapat perbaikan kinerja Pegawai yang bersangkutan dalam evaluasi setiap 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya.
 - (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Pemotongan...

- (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dipotong penilaian prestasi kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung setelah dipotong ketidakhadiran Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 10

- (1) Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a atau huruf b Tunjangan Kinerjanya dipotong sebesar 1 % (satu perseratus).
- (2) Pegawai yang terlambat dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, Tunjangan Kinerjanya dipotong 2% (dua perseratus).
- (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau ijin dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
 - b. Tidak masuk kerja dengan alasan sakit dengan keterangan dokter atau cuti, kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan yang disahkan oleh atasan langsungnya.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar Tunjangan Kinerjanya dipotong 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) teknis dan/atau administrasi, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Tugas belajar atau diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanaan tugas belajar atau diklat yang disahkan oleh atasan langsungnya.
- (4) Hasil kegiatan tugas belajar dan/atau diklat teknis dan/atau administrasi wajib dilaporkan dalam laporan fungsional teknis atau log book bulanan.

Pasal 13

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3), apabila dikemudian hari ternyata tidak benar dapat dituntut ganti kerugian negara dan hukuman disiplin pegawai bagi Pegawai yang bersangkutan dan atasan langsungnya.

BAB IV...

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Kepala tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2015.

Pasal 15

Khusus bagi ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), mulai dilaksanakan bulan Maret 2015.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lapan Nomor 13 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 FEB 2015

KEPALA,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS, DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

No	Kelas Jabatan	Nilai jabatan (Tunjangan Kinerja)
		Per Kelas Jabatan (Rp)
1	17	19.360.000,00
2	16	14.131.000,00
3	15	10.315.000,00
4	14	7.529.000,00
5	13	6.023.000,00
6	12	4.819.000,00
7	11	3.855.000,00
8	10	3.352.000,00
9	9	2.915.000,00
10	8	2.535.000,00
11	7	2.304.000,00
12	6	2.095.000,00
13	5	1.904.000,00
14	4	1.814.000,00
15	3	1.727.000,00
16	2	1.645.000,00
17	1	1.563.000,00



KEPALA,
THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL

LAPORAN FUNGSIONAL TEKNIS/LOG BOOK BULANAN

I. LAPORAN FUNGSIONAL TEKNIS BULANAN

Laporan Fungsional Teknis Bulanan dibuat oleh Pegawai yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu, yang memuat kinerja Pegawai yang disusun sesuai dengan format laporan/karya tulis. Laporan/karya tulis harus mengarah pada penyusunan laporan/karya tulis lengkap yang layak untuk mendapatkan angka kredit fungsional.

II. LAPORAN LOG BOOK BULANAN

Laporan Log Book Bulanan dibuat dalam sebuah buku besar masing-masing atau file komputer yang terarsip dengan baik oleh Pegawai yang memangku Jabatan Struktural atau Fungsional Umum yang memuat kinerja Pegawai yang bersifat rutin administratif.

FORMAT LOG BOOK BULANAN

No.	Tanggal Waktu Datang – Waktu Pulang	Ringkasan Aktivitas Harian
1.	2 Februari 2015	
	07.15 –
	... – 16.05
	Pegawai Ybs, (...)	Tanggal... Pengesahan Atasan (...)

